

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kajian Kriminologis Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung Di Kota Kupang, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi persetubuhan ayah kandung terhadap anak kandung adalah dengan mengancam melakukan kekerasan bahkan membunuh korban, ibu korban serta adik-adik korban (anak pelaku) jika korban menolak keinginan nafsu bejat pelaku.

Pelaku juga melakukan aksinya saat siang hari saat ibu korban sedang pergi bekerja dan adik-adik korban (anak pelaku) sedang pergi sekolah serta saat tengah malam hari saat semua sudah tidur. Dan saat situasi rumah mulai sepi, pelaku yang begitu melihat kemolekan tubuh korban membuat nafsu birahi pelaku meningkat, sehingga membuat pelaku melakukan kejahatan tersebut.

2. Faktor-faktor penyebab terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya adalah :
  - Kurangnya pengawasan dan perhatian dari ibu korban.
  - Faktor lingkungan.
  - Kurangnya keharmonisan hubungan suami istri
  - Faktor hawa nafsu.
  - Faktor kesempatan.

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya adalah dengan cara:
- a. Langkah pre-emptif, merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana, misalnya menghimbau kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap kejahatan yang terjadi kepada anak, karena saat ini kejahatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur, bahkan anak kandung sendiri sering kita jumpai.
  - b. Langkah preventif, merupakan upaya yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan, misalnya pihak kepolisian melakukan patroli pada daerah rawan kejahatan dan melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat setempat.
  - c. Langkah represif, upaya ini dilakukan saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum, misalnya penyediaan perangkat hukum yang diperlukan untuk melindungi masyarakat sekitar.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan Hasil Penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan:

1. Diharapkan orang tua memiliki self control atau pengendalian diri yang baik dengan tidak memaksa kehendak yang bisa merugikan sang anak.
2. Diharapkan peran orang tua agar dapat mengawasi, mengontrol agar tidak terjadi hal-hal buruk pada anak-anaknya. serta diharapkan agar selalu menjaga keharmonisan hubungan suami istri dengan tidak terlalu menomorsatukan hal-hal yang tidak penting diluar sana, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga serta dibutuhkan juga kerjasama masyarakat di lingkungan sekitar yaitu dengan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi kasus kejahatan.
3. Untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, pihak kepolisian harus dengan rutin melakukan patroli khususnya di daerah yang rawan kejahatan. Untuk mengurangi jumlah kasus tindak pidana persetubuhan, terutama persetubuhan yang dilakukan ayah kandung terhadap anak kandungnya, agar pemerintah dan masyarakat serta pemuka-pemuka agama terus menyiarkan hal-hal positif agar tidak banyak lagi yang melakukan persetubuhan terutama persetubuhan ayah kandung terhadap anaknya, dan bagi para pelaku tindak pidana, hendaknya diberikan pengetahuan agar mereka mampu mengendalikan nafsunya, sehingga kedepannya tidak terjadi lagi tindak pidana persetubuhan terhadap anak terlebih anak kandung.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Ali Zainuddin, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Alam. A. S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi Books.
- Alam, A.S dan Ilyas Amir, 2018, *Kriminologi*, Jakarta, Prenamedia Group.
- Arief Nawawi Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Fajar Mukti, Achmad Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Haar Ter, 1997, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Lopa Baharudin, 2001, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Kompas.
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo.
- Sarawati Rika , 2017, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2003, *Kriminologi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Santoso Topo, Eva Achjani Zulfa, 2017, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Simatupang Nursariani dan Faisal, 2017, *Kriminologi*, Medan, CV. Pustaka Prima.
- Soesiolo R, 1980, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Bandung, PT. Karya Nusantara.
- Utari Sri Indah, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media.
- Swardhana Made Gde, 2016, *Pengendalian Kenakalan Anak Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Bali*, Yogyakarta , Genta Publishing.

### Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### Karya Ilmiah:

- Abdullah Atamimi Musryid, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Persetubuhan Sedarah (Incest) Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, 2020.
- darwata Ngurah Gusti I, *Bahan ajar Terminologi Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2017

Ni Ketut Suwandewi, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polda Bali*, Skripsi, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, 2018.

Juni Ardilah,S, *Penanggulangan Kejahatan Perjudian Kupon Putih Di Kabupaten Sopeng*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, 2013

Rahmawati Efvi, Yuliantini Rai Putu Ni, Mangku Sudika Gede Dewa, *Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan (Studi Kasus Putusan No. 23/ PID.SUS/2020/PN.SGR)*, Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Vol. 4 No. 1 Tahun 2021).

Risnawati,*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*, skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2014.

### **Internet**

Yoga nanda , Joshua Marbun

<https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb44865b5e51e0a2/mengenal-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-kepolisian#:~:text=Tindakan%20pre%20de%20mtif%20ini%20dilakukan,dikenal%20pula%20tindakan%20preventif%20polri>

[https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/80115/Abintoro%20P\\_KRIMINOLOGI%20dan%20Hukum%20Pidana.pdf?sequence=1&isAl](https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/80115/Abintoro%20P_KRIMINOLOGI%20dan%20Hukum%20Pidana.pdf?sequence=1&isAl)